

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi KTA Proteksi Astra Life

Asuransi KTA Proteksi Astra Life merupakan Asuransi jiwa kredit kumpulan dengan nilai pertanggungan menurun yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia bagi Peserta (Tertanggung), yang bertujuan untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman nasabah kredit tanpa agunan (KTA) pada kepada Pemegang Polis.

### Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk	Masa Kepesertaan	1 - 5 tahun
Manfaat Pertanggungan	Jumlah Sisa Pinjaman	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	20 - 64 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Mata Uang	Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman.

### Pengecualian

- Umum  
Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.
  - Manfaat Meninggal Dunia:
    - Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain yang berkepentingan atau atas perintah yang berkepentingan dengan pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan;
    - Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Penyakit dalam Masa Tunggu (*Waiting Period*).
- Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Risiko Produk

#### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tarif Premi adalah tarif Premi tunggal sebesar 0,9% dari jumlah Pinjaman pada saat pertanggungan pertanggungan Asuransi KTA Proteksi Astra Life disetujui oleh Kami.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

- Calon Peserta (Tertanggung) mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman melalui Pemegang Polis atau melalui media lainnya yang disetujui oleh Penanggung
- Pemegang Polis menganalisa dan menyetujui Pinjaman
- Pemegang Polis mendaftarkan Peserta (Tertanggung) dan membayar Premi

#### Dokumen Pengajuan Klaim


- Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
  - Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
  - Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
  - Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
  - Tabel informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis.
- Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim sebagaimana tercantum di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

#### Cara Pengajuan Klaim

- Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
- Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Serahkan/kiriman Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia.
- Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak klaim disetujui.

## Simulasi Produk

Nama	Reno (Pria)
Usia	30 tahun
Besar Pinjaman	Rp30.000.000,00
Bunga Pinjaman perbulan (flat)	3%
Lama pinjaman/Masa kepesertaan asuransi	3 tahun
Tanggal mulai berlakunya masa kepesertaan asuransi	01 Juli 2019
Tanggal berakhirnya kepesertaan asuransi	01 Juli 2022
Tarif Premi	0,9%
Premi sekaligus yang dibayar	$0,9\% \times \text{Rp}30.000.000,00$ = Rp2.700.000,00



Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Manfaat Pertanggungan yang Kami bayarkan.

Catatan :

Perhitungan jumlah sisa pinjaman diatas hanya merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi bunga pinjaman dan dapat berbeda dengan keadaan sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pemegang Polis.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 20 tahun - 64 tahun pada saat diasuransikan.
- Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas manfaat Asuransi KTA Proteksi Astra Life.
- Pemegang Polis** adalah PT Bank Permata Tbk.
- Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungan, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.
- Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan Asuransi KTA Proteksi Astra Life.
- Masa Tunggu** adalah Masa dimana Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dihitung 3 bulan sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.
- Jumlah Sisa Pinjaman** adalah Jumlah sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada), yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pinjaman, dimana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah Sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

### 2. Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) telah melunasi Pinjaman, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan atas diri Peserta (Tertanggung) dengan menggunakan formula pengembalian Premi sebagai berikut:

$$SV_t = 60\% \times SP \times (n-t)/n$$

Di mana :

SV<sub>t</sub> = Nilai pengembalian Premi

SP = Premi sekaligus

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = waktu dimana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi KTA Proteksi Astra Life ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Hello Astra Life Center  
(telepon/surat/email)

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan/tertulis untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



**1500282**

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)



**08952-1500282**

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

@    **astralifeID**

Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).